



**P U T U S A N**

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGENG WIDODO PUTRA Alias BOGENG Bin SUGIANTO;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gonggang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap tanggal 20 Oktober 2022.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 91/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 91/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG WIDODO PUTRA Alias BAGONG Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 ( satu) tahun;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah kwitansi pembelian mesin pompa air merk RAMSES;
- 1 buah tutup mesin pompa;
- 1 buah mesin pompa merk RAMSES;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WARKAM

- 1 unit sepeda motor yamaha vixion warna merah tanpa plat,

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN DAN TELAH DIPUTUS

NOMOR PERKARA :11/Pid.B/2023/PN.Mgt tanggal 12 April 2023

(dikembalikan kepada Saksi AGUS SUTIKNO)

- 1 buah bronjong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

## 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa SUGENG WIDODO PUTRA Alias BOGENG Bin SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2022 bertempat di gubuk tengah sawah termasuk desa Ringinagung kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna merah tanpa plat dengan bronjong dibelakang dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. Kemudian ditengah perjalanan sesampai di sebuah Gubuk tengah sawah Terdakwa melihat mesin pompa air lalu timbullah niat Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki mesin pompa air tersebut.

- Selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi WARKAM, Terdakwa mengangkat mesin pompa air merk Ramses yang sebagian atau keseluruhan milik Saksi WARKAM, kemudian Terdakwa membawanya menuju sepeda motornya dan memasukkan mesin pompa air tersebut ke dalam bronjong dibelakang sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan rencananya akan dijual Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi WARKAM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **WARKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di periksa di persidangan, dalam perkara pencurian Pompa air merk Ramses milik Saksi yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di gubuk tengah sawah di Desa Ringinagung Kec Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan TEGUH WIDODO masih mengairi sawah dengan menggunakan mesin pompa air tersebut. Setelah selesai mengairi sawah, pompa itu kemudian Saksi taruh dan tinggalkan di gubuk yang ada di tengah sawah dan Saksi pulang ke rumah. Pompa air tersebut memang selalu Saksi taruh di gubuk tengah sawah dan selama ini pompa air tersebut aman disimpan disana;
- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu Selasa 18 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib ketika Saksi kembali dan hendak memakai pompa air tersebut untuk mengairi sawah, Saksi tidak menemukan pompa air merk Ramses miliknya yang sebelumnya Saksi simpan di gubuk tengah sawah tersebut. Saksi sudah berusaha mencari disekitar sawah namun pompa air tersebut tetap tidak ditemukan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi gubuk tengah sawah tempat Saksi menaruh pompa air miliknya tidak terlihat ada bagian yang rusak;
- Bahwa gubuk tengah sawah tempat dimana Saksi menaruh pompa air merk Ramses miliknya memang tidak tertutup dan mudah dijangkau oleh orang lain namun selama ini gubuk tersebut aman dan tidak pernah ada pompa air atau barang lain yang hilang atau diambil orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil pompa air milik Saksi tersebut, karena lagipula Saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi WARKAM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana harga saat dulu pompa air tersebut dibelinya sesuai kwitansi pembelian mesin pomp air merk Ramses;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **TEGUH WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di periksa di persidangan dalam perkara pencurian Pompa Air Merk Ramses milik korban WARKAM;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib Di Gubuk Tengah Sawah Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan setela diberi tahu Saksi WARKAM jika pompa air miliknya hilang;
- Bahwa Saksi dan Saksi WARKAM sudah berusaha mencari disekitar sawah dan gubuk namun pompa air tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa terdapat ciri-ciri khusus dari pompa air merk Ramses milik Saksi WARKAM yaitu tutup pompa air tersebut dilepas;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat dan menggunakan pompa air tersebut adalah pada hari Senin 17 Oktober 2023 pada saat Saksi mengairi sawah bersama dengan Saksi WARKAM;
- Bahwa setelah selesai mengairi sawah, Saksi mengetahui jika Saksi WARKAM menaruh dan menyimpan pompa air tersebut di gubuk tengah sawah, karena memang biasanya pompa air tersebut disimpan disana setelah dipakai;
- Bahwa gubuk tengah sawah tempat pompa air itu disimpan memang tidak tertutup dan mudah dijangkau oleh orang lain namun selama ini

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk tersebut aman dan tidak pernah ada pompa air atau barang lain yang hilang atau diambil orang;

- Bahwa setelah berusaha mencari pompa air miliknya, Saksi WARKAM kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magetan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal Terdakwa yang mencuri pompa air milik Saksi WARKAM;
- Bahwa saksi WARKAM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara pencurian Pompa Air Merk Ramses Milik Saksi WARKAM yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Vixion warna merah tanpa plat nomor dengan bronjong dibelakangnya. Tujuan Terdakwa saat itu adalah untuk mencari sasaran barang yang bisa diambilnya;
- Bahwa dalam perjalanan melewati persawahan, Terdakwa melihat gubuk ditengah sawah yang tidak tertutup, saat itu Terdakwa melihat ada mesin pompa air, kemudian Terdakwa berkeinginan untuk membawanya pulang
- Bahwa pompa air tersebut langsung diambil saja oleh Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya tanpa memerlukan alat lain karena memang pompa air tersebut ditaruh begitu saja di dalam gubuk tengah sawah yang tidak tertutup;
- Bahwa setelah mengambil pompa air tersebut Terdakwa kemudian membawa dan menaruhnya ke dalam bronjong yang sudah Terdakwa siapkan di jok belakang motor Vixion yang Terdakwa kendaraai untuk dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa rencananya setelah membawa pulang pompa air tersebut, Pompa air itu akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dulu ketika mengambil Pompa air di gubuk tengah sawah tersebut karena Terdakwa tidak mengenal siapa pemilik pompa air tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air di gubuk tengah sawah tersebut, Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual pompa air yang sudah diambilnya karena Terdakwa sudah terlebih dulu diamankan oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri sebuah gelang emas di wilayah Kawedanan pada tahun 2008 dan melakukan percobaan pencurian di wilayah Wonogiri tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi a de charge / Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian mesin pomp air merk Ramses;
- 1 (satu) buah tutup mesin pompa ;
- 1 (satu) buah mesin pomp air merk Ramses;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viixon warna merah tanpa plat;
- 1 (satu) buah bronjong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) pompa air merk Ramses milik Saksi WARKAM yang di lakukan oleh Terdakwa SUGENG WIDODO PUTRA Alias BOGENG Bin SUGIANTO;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Saksi WARKAM yang telah selesai mengairi sawah menggunakan pompa air merk Ramses miliknya bersama dengan Saksi Teguh Widodo. Saksi WARKAM, kemudian menyimpan dan menaruh Pompa air merk Ramses miliknya tersebut yang sudah selesai digunakan di gubuk tengah sawah yang masuk ke dalam wilayah Desa Ringinagung Kecamatan Mageta Kabupaten Magetan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Terdakwa SUGENG WIDODO PUTRA Alias BOGENG Bin SUGIANTO berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Vixion warna merah tanpa plat nomor dengan bronjong dibelakangnya dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. Kemudian ditengah perjalanan sesampai di sebuah Gubuk tengah sawah Terdakwa melihat mesin pompa air lalu timbullah niat Terdakwa untuk memiliki mesin pompa air tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi WARKAM, Terdakwa mengangkat mesin pompa air merk Ramses yang sebagian atau keseluruhan milik Saksi WARKAM, kemudian Terdakwa membawanya menuju sepeda motornya dan memasukkan mesin pompa air tersebut ke dalam bronjong dibelakang sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan rencananya akan dijual Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Pompa air milik Saksi WARKAM tersebut memang disimpan di gubuk setelah digunakan untuk mengairi sawah, dan selama ini pompa air dan barang-barang yang lain aman tidak pernah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi WARKAM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **SUGENG WIDODO PUTRA Alias BOGENG BIN SUGIANTO** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **SUGENG WIDODO PUTRA Alias BOGENG BIN SUGIANTO**, sehingga dalam hal ini Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **SUGENG WIDODO PUTRA Alias BOGENG BIN SUGIANTO** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin pompa air merk Ramses milik korban WARKAM, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 01.00 wib di bertempat di gubuk tengah sawah yang termasuk ke dalam wilayah Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai motor Vixion berwarna merah tanpa plat nomor dengan bronjong dibelakangnya, yang dalam perjalanannya di area persawahan Terdakwa kemudian melihat sebuah pompa air yang ditaruh di sebuah gubuk tengah sawah tidak tertutup lalu timbulah niat Terdakwa untuk memiliki mesin pompa air tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi WARKAM, Terdakwa mengangkat mesin pompa air merk Ramses yang sebagian atau keseluruhan milik Saksi WARKAM, kemudian Terdakwa membawanya menuju sepeda motornya dan memasukkan mesin pompa air tersebut ke dalam bronjong dibelakang sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan tujuan Terdakwa mengambil pompa air tersebut tersebut untuk di jual, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” **telah terpenuhi**;

### **Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan barang bukti bahwa pompa air merk Ramses adalah milik WARKAM hal ini bersesuaian dengan barang bukti berupa kwitansi pembelian mesin pompa air merk Ramses oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa pompa air dari yang berhak atas barang tersebut yang tidak lain adalah Saksi WARKAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 01.00 wib di gubuk tengah sawah yang masuk wilayah desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Terdakwa telah mengambil barang berupa pompa air merk Ramses milik Saksi WARKAM, kemudian Terdakwa membawanya menuju sepeda motornya dan memasukkan mesin pompa air tersebut ke dalam bronjong dibelakang sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membawa pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk di jual, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwanya sebelumnya sudah dua kali melakukan perbuatan pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah kwitansi pembelian mesin pompa air merk RAMSES,
- 1 buah tutup mesin pompa,
- 1 buah mesin pompa merk RAMSES;

Terhadap barang bukti tersebut, di sita dari WARKAM dan merupakan barang milik WARKAM, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WARKAM;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna merah tanpa plat;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Dan Telah Diputus Nomor Perkara : 11/Pid.B/2023/PN.Mgt tanggal 12 April 2023 (dikembalikan kepada Saksi AGUS SUTIKNO);

- 1 (satu) buah bronjong

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG WIDODO PUTRA Alias BOGENG Bin SUGIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 buah kwitansi pembelian mesin pompa air merk RAMSES,
  - 1 buah tutup mesin pompa,
  - 1 buah mesin pompa merk RAMSES;

**Dikembalikan kepada Saksi WARKAM;**

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna merah tanpa plat;

**Dikembalikan Kepada Saksi Agus Sutikno;**

- 1 (satu) buah bronjong;

**Dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanda, S.H., M.H.**, dan **Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jaka Karsena, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fredy Tanada, S.H., M.H.**

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

**Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Jaka Karsena, S.H.**